



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI
DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENYIAPAN PESERTA DIDIK DAN ALUMNI SEBAGAI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Nomor : PKS.43/02.01/KS.01/V/2026

Nomor : 208/MoU/N.20.70/STIEPARI/V/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (06-05-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DWI SETIAWAN
SUSANTO : selaku, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav.52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. HANIEK LISTYORINI : selaku, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Ketua Pengurus Yayasan Tri Viaca Pembina STIEPARI Nomor: 081/YTV/4N70/PK-STIEPARI/XII/2022, Tahun 2022, tentang Penetapan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang Periode Tahun 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI) Semarang, berkedudukan di Jalan Bendan Ngisor, Semarang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU merupakan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri; dan
- b. PIHAK KEDUA, merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyiapan Peserta Didik Dan Alumni Sebagai Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melaksanakan kerja sama antara PARA PIHAK sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing dalam rangka Penyiapan Peserta Didik dan Alumni sebagai Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk Penyiapan Peserta Didik dan Alumni sebagai Pekerja Migran Indonesia Bidang Kepariwisata.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama meliputi:

- a. pemetaan potensi dan persediaan penyediaan data peminatan bekerja ke luar negeri bidang Kepariwisata;
- b. penyelenggaraan proses padu padan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia bidang Kepariwisata;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan dalam penyiapan peserta didik dan alumni sebagai Pekerja Migran Indonesia;
- d. peningkatan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia bidang Kepariwisata sesuai kebutuhan di negara tujuan;
- e. penyebaran Informasi peluang kerja luar negeri bidang Kepariwisata; dan
- f. pertukaran data dan/atau informasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU wajib :
 - a. memberikan informasi peluang kerja, kebutuhan, dan kualifikasi Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan;
 - b. memberikan informasi sertifikasi internasional sesuai dengan kebutuhan jabatan di negara tujuan penempatan;
 - c. menyediakan narasumber sebagai *best practices* terkait informasi peluang kerja luar negeri; dan
 - d. memfasilitasi peningkatan kapasitas peserta didik dan alumni apabila diperlukan.
- (2) PIHAK KESATU berhak :
 - a. mendapatkan data pemetaan potensi dan persediaan peminatan peserta didik dan alumni yang akan bekerja ke luar negeri di bidang Kepariwisata;
 - b. mendapatkan data peserta didik dan alumni yang akan disiapkan sebagai Pekerja Migran Indonesia;
 - c. mendapatkan peserta didik dan alumni yang akan mengikuti penyebaran informasi peluang kerja luar negeri di bidang Kepariwisata; dan
 - d. mendapatkan informasi sertifikasi kompetensi di bidang Kepariwisata yang dimiliki oleh peserta didik dan alumni.
- (3) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. menyiapkan data pemetaan potensi dan persediaan peminatan peserta didik dan alumni yang akan bekerja ke luar negeri di bidang Kepariwisata;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan dalam menyiapkan peserta didik dan alumni sebagai Pekerja Migran Indonesia;
 - c. menyiapkan peserta didik dan alumni yang akan mengikuti penyebaran informasi peluang kerja luar negeri di bidang Kepariwisata; dan
 - d. memberikan informasi sertifikasi kompetensi di bidang Kepariwisata yang dimiliki oleh peserta didik dan alumni.
- (4) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan informasi peluang kerja, kebutuhan, dan kualifikasi Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan;
 - b. mendapatkan informasi sertifikasi internasional sesuai dengan kebutuhan jabatan di negara tujuan penempatan;
 - c. mendapatkan narasumber sebagai *best practices* terkait informasi peluang kerja luar negeri; dan
 - d. mendapatkan peningkatan kapasitas peserta didik dan alumni apabila diperlukan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri

- (4) Dalam hal jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan perpanjangan, perpanjangan jangka waktu harus telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama inii berakhir.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing masing PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dilakukan paling sedikit 1 kali dalam setahun berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7 KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk korespondensi dalam bentuk pemberitahuan, komunikasi, surat menyurat, permintaan, persetujuan dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung dengan pos tercatat atau melalui pos elektronik (pos-el) ke alamat sebagai berikut di bawah ini:

PIHAK KESATU

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri
Alamat : Jalan MT Haryono kav. 52, Pancoran, Jakarta, 12770
Surel : sekdirjen.promosipkln@bp2mi.go.id

Narahubung : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Tengah
Alamat : Jalan Kalipepe III No. 64, Pudakpayung, Banyumanik, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
Surel : bp3mi.jateng@bp2mi.go.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Unit Kerjasama STIEPARI Semarang
Alamat : Jalan Bendan Ngisor, Kec Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50233
Surel : stiepari@stiepari.ac.id

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat kepindahan tersebut.
- (3) Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab PIHAK yang menghendaki perpindahan alamat tanpa adanya pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal timbul permasalahan atau terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9 ADENDUM

Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai akibat dari keadaan kahar. Meliputi pandemi, wabah, bencana alam, perang, pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan, dan massa, ini dianggap sebagai keadaan kahar.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Dalam hal PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut tidak ataupun lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut.
- (4) Apabila keadaan kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, dan PARA PIHAK telah bernegosiasi dengan itikad baik dan tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian, maka masing-masing PIHAK berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan mengikat yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KESATU,

DWI SETIAWAN SUSANTO



PIHAK KEDUA,

HANIEK LISTYORINI